

sumber daya air.

- (2) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah.
- (3) Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.
- (4) Pola pengelolaan sumber daya air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.

Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dalam pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, namun hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna air baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin. Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan kegiatan bukan komersial atau bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air, sedang hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi, disebut dengan hak guna usaha air. Jumlah alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam izin, namun dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau

tersebut termasuk rencana penyediaan sumber daya air dan pengusahaan sumber daya air. Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas semua lainnya. karena keberagaman ketersediaan sumber daya air dan jenis kebutuhan sumber daya air pada suatu tempat, urutan prioritas penyediaan sumber daya air untuk keperluan lainnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pembangunan pertanian di Indonesia menghadapi beberapa kelemahan internal antara lain sumberdaya kualitas manusia rendah, penguasaan ilmu dan pengetahuan yang masih kurang, kesuburan lahan pertanian yang semakin menurun, manajemen penggunaan air yang lemah, sistem kelembagaan petani yang rapuh, sistem agribisnis belum kompak dan belum terintegrasi, modal pertanian sangat kurang dan kalau tersedia sangat mahal, industri pembenihan untuk berbagai komoditas belum berkembang, sistem pemasaran tidak menjamin insentif yang layak bagi petani, manajemen pembangunan pertanian antara pusat dan daerah belum terkoordinasi dan prioritas kebijakan nasional yang belum berpihak pada pertanian. Penyebab inefisiensi agribisnis adalah lahan usaha sempit, terlalu banyak orang bekerja dalam jasa pemasaran sehingga biaya pemasaran tinggi, biaya modal yang dihadapi petani tinggi, manajemen petani berdasarkan pengalaman sendiri yang tidak berkembang, penggunaan benih yang tidak produktif, sikap nasionalisme bagi penyelenggara negara masih tertutup oleh sikap daerahisme, biaya penelitian yang sangat rendah sehingga penemuan teknologi tidak pernah tuntas, para petani enggan bekerjasama sehingga kelembagaan tidak

... .. dan sering tidak efektif

Permasalahan terkait produksi hasil pertanian selain semakin menyempitnya lahan pertanian karena alih fungsi tanah pertanian juga terkait dengan manajemen penggunaan air dari sumber mata air di Kabupaten Sleman dalam usaha meningkatkan hasil pertanian, permasalahan yang terjadi adalah bahwa pengelolaan sumber daya air terjadi konflik antara masyarakat petani dan kalangan usaha hal ini disebabkan Undang-Undang Sumber Daya Air membatasi bentuk dan jumlah penggunaan air oleh masyarakat. Di luar batasan kriteria pengguna sehari-hari dan pertanian rakyat yang akan ditentukan Pemerintah, akan dikategorikan sebagai kepentingan komersial. Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Sumber Daya Air disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pertanian rakyat adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga". Dalam Pasal 8 ini, definisi pertanian rakyat tidak lebih 2 hektar per petani. Oleh karena itu maka penggunaan air diluar batasan tersebut akan diwajibkan mendapatkan izin dan tentunya dikenakan biaya. Begitu banyak aktivitas non-komersial yang selama ini secara bebas dilakukan oleh masyarakat akan terhambat dengan adanya batasan tersebut. Dengan adanya batasan penggunaan air oleh masyarakat, maka alokasi air bagi kepentingan komersial semakin besar. Pengaturan ini justru membuat air mengalir lebih besar kepada kepentingan komersial dan yang mampu dari sisi ekonomi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah kabupaten Sleman dalam pengelolaan sumber daya air dalam meningkatkan hasil pertanian.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air dalam meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Sleman?
2. Apakah faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air dalam meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peranan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air dalam meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air dalam meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara

2. Manfaat praktis

Memberikan sumbang saran bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam

..... meningkatkan hasil pertanian di

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis yang berhubungan dengan teori dan pedoman-pedoman yang dapat diambil sebagai penunjang dalam penelitian ini.

Seperti di amanatkan di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kemudian dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus di kuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Pertanian adalah merupakan sumber pertama dan utama yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris terbesar di dunia Indonesia sangat menggantungkan kelancaran bidang perekonomian dan kesejahteraan dalam usaha pertanian tanpa mengesampingkan sektor-sektor yang lain.

Boedi Harsono, menyatakan bahwa yang dimaksud "tanah pertanian" ialah juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi hak orang, selainnya tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.
2. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian pemerintah pusat tidak mendominasi proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, akan tetapi pemerintah pusat hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Berdasarkan Pasal 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota terhadap sumber daya air meliputi:

- a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan sumber daya air nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;

setempat itulah yang menentukan, beberapa luas bagian yang dianggap halaman rumah dan beberapa yang merupakan tanah pertanian.³

Di dalam membudidayakan sektor pertanian sangat memerlukan adanya tanah yang subur. Tanah adalah juga merupakan sumber daya alam yang mengandung benda organik dan an organik yang mampu mendukung pertumbuhan. Sebagai faktor produksi pertanian, tanah mengandung hara dan air yang setiap saat perlu ditambah untuk pengganti yang telah dipakai.⁴

Salah satu hambatan utama untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi adalah lemahnya “bangunan” kelembagaan kemitraan agribisnis terutama yang dijalankan oleh dan di masyarakat pedesaan⁵ (Sudaryanto dan Pranadji, 2000).

Pemerintah daerah dituntut untuk jeli mengamati kondisi daerahnya dan selanjutnya melakukan upaya-upaya yang mengarah pada cara meningkatkan kondisi daerah, harus diperhatikan juga kemampuan masyarakat yang merupakan pendukung utama dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Kewenangan yang luas untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintah daerah itu bisa dilihat dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

³ Boedi Harsono, 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, Jilid I Edisi Hukum Tanah Nasional, Jakarta, Djambatan, hlm 375.

⁴ Sastra Wijaya A Trisna, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 66

⁵ Sudaryanto, T. dan Tri Panadji. 2000. Peran Kewirausahaan dan Kelembagaan (Kemitraan) dalam Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan. Dalam Tonggak Kemajuan Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Konsep dan Strategi Peningkatan Produksi Pangan. A.K Makarim, dkk

- d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan
- i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004

Tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa :

- (5) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan disusun pola pengelolaan sumber daya air.

tahun 1970-an seiring dengan terjadinya krisis pangan global.⁶ Negara yang penduduknya mengalami kelaparan akibat krisis pangan dianggap tidak mempunyai ketahanan pangan. Oleh sebab itu, konsep ketahanan pangan pada masa tersebut lebih banyak membahas ketersediaan (pasokan) pangan pada tingkat nasional dan global.

Pada tahun 1980-an, ketika krisis pangan sudah mereda kasus kelaparan ternyata masih cenderung meningkat.⁷ Kelaparan yang masih terjadi tersebut menunjukkan, ketersediaan pangan di tingkat nasional tidak dapat menjamin kecukupan pangan pada tingkat rumah tangga atau individu. Seiring dengan hal itu, fokus analisis ketahanan pangan kemudian bergeser dari perhatian terhadap ketersediaan pangan secara nasional atau global menjadi perhatian kepada kelompok (individu) penduduk yang mengalami kelaparan. Dari fenomena tersebut diperoleh pengetahuan bahwa terdapat faktor internal yang menghambat akses perolehan pangan di tingkat rumah tangga atau individu.

Kendala akses terhadap pangan tersebut terkait dengan lemahnya *entitlement* (faktor kepemilikan) di tingkat rumah tangga atau individu yang menyebabkan ketidakmampuan melakukan “kontrol” terhadap pangan. Derajat *entitlement* berhubungan linier dengan tingkat stabilitas akses rumah tangga atau individu terhadap pangan karena derajat *entitlement* tersebut

⁶ Soekirman. 2000. *Beberapa Catatan Mengenai Konsep Ketahanan Pangan*. Makalah disajikan

ditentukan oleh apa yang dimiliki, yang diproduksi, yang dijual dan yang diwariskan atau diberikan.

Sementara itu Hardinsyah berpendapat bahwa karena tidak setiap rumah tangga atau individu mempunyai akses terhadap proses produksi pangan dengan terbatasnya pemilikan lahan pertanian, untuk mencapai ketahanan pangan rumah tangga, dibutuhkan dukungan ketersediaan pangan di tingkat lokal dan nasional.⁸ Sementara itu, Simatupang lebih melihat hubungan antara ketahanan pangan di tingkat global, nasional, lokal hingga rumah tangga atau individu sebagai suatu sistem hirarkis (*hierarchical system*).⁹

Berdasar atas berbagai faktor penyebab tidak terwujudnya ketahanan pangan, para pakar mengembangkan batasan tentang ketahanan pangan berbeda-beda. Namun demikian, batasan ketahanan pangan yang lebih diterima secara umum baru disepakati pada Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Dunia (*World Food Summit*) tahun 1996 yang diselenggarakan di Roma. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai: "kondisi terpenuhinya kebutuhan gizi setiap individu dalam jumlah dan mutu agar dapat hidup aktif dan sehat secara berkesinambungan sesuai budaya setempat"¹⁰. Di Indonesia, pengertian ketahanan pangan telah dibakukan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan. Pada Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa ketahanan

⁸ Hardinsyah, dkk. 1998. *Kajian Kelembagaan Untuk Pemantauan Ketahanan Pangan*. Kerjasama Pusat Kebijakan Pangan dan Gizi, Institut Pertanian Bogor dengan Unicef dan Biro Perencanaan, Departemen Pertanian.

⁹ Simatupang, dkk. 2001. *Kelayakan Pertanian Sebagai Sektor Andalan Pembangunan Ekonomi Nasional*. Makalah disampaikan pada Forum Diskusi Pembangunan Pertanian di Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor, 10 Mei.

¹⁰ Hardinsyah. *Op.cit*

pangan adalah: "terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau".

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman

2. Nara sumber dalam penelitian ini adalah

- a. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sleman
- b. Kepala Dinas Pengairan Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman
- c. Ketua Kelompok Tani di Kabupaten Sleman

3. Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku literatur, Peraturan Perundang-undangan dan laporan hasil penelitian yang telah ada yang berhubungan dengan peranan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Sleman

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1) Observasi/pengamatan

Merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti.

2) Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan kepada nara sumber berdasarkan pedoman yang telah dipersiapkan.

4. Analisis data

Data yang telah terkumpul di analisa secara yuridis kualitatif yaitu data dikelompokkan kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan dengan memberikan gambaran yang sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.